



FRAKSI REFORMASI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PANDANGAN AKHIR FRAKSI REFORMASI MPR RI terhadap RANCANGAN PUTUSAN MPR RI HASIL-HASIL KOMISI SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001

Dibacakan Oleh: Ir. Umirza Abidin

Nomor Anggota: B-602

Bismillahirrohmaanirrohim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

***Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Para Anggota Majelis,
Presiden dan Wakil Presiden,
Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang terhormat,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai.***

Puji dan syukur harus kita haturkan bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai ekspresi rasa terimakasih sekaligus manifestasi akan kesadaran diri sebagai hambanya yang lemah dan sering lalai. Kita juga senantiasa perlu

berdo'a untuk mengiringi kerja keras dan usaha-usaha kita, agar seluruh ikhtiar yang kita lakukan di Majelis yang mulia ini mendapatkan rahmat dan hidayahNya. Karena motivasi religius akan melahirkan keikhlasan paripurna yang senantiasa akan mengawal diri kita dari godaan-godaan duniawi yang dapat memalingkan kita dari motivasi awal yakni dalam rangka menjadikan rakyat yang lebih sejahtera dan Indonesia yang lebih membanggakan. Hari ini kita sampai pada pada penghujung Sidang Tahunan MPR, tentu kita berharap semua yang kita rumuskan dan sepakati di gedung ini akan mampu menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam mencari jalan keluar dari berbagai kemelut yang kini sedang kita hadapi.

Saudara Pimpinan, Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Majelis yang terhormat,

Kita tentu menyadari bahwa demokrasi adalah ungkapan yang ideal yang tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Namun demikian ia merupakan sistem yang terbaik yang ada saat ini, dan kita telah sepakat untuk menerapkannya di negeri ini. Demokrasi akan membawa kebaikan bila dilakukan oleh para pengemban amanat negara yang jujur dan tulus. Fraksi Reformasi ingin mengingatkan, bahwa salah satu tuntutan reformasi berupa demokratisasi belum sepenuhnya kita tunaikan. Kita tidak boleh merasa lelah untuk terus-menerus menyingkirkan onak dan duri yang menghalanginya. Dalam kesempatan ini Fraksi Reformasi ingin mengingatkan kita semua bahwa kualitas demokrasi berbanding lurus dengan kebajikan yang kita berikan kepada orang lain (publik). Semakin banyak kebajikan yang diberikan pelaku demokrasi kepada orang lain, semakin terhormatlah demokrasi dan para pelakunya, demikian pula sebaliknya.

Saudara pimpinan dan sidang Majelis yang terhormat,

Untuk memperbaiki keadaan suatu bangsa kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang visioner. Banyak orang mengira bahwa kepemimpinan itu sama dengan kekuasaan, sehingga terperangkap untuk mengejanya dengan mengabaikan etika dan norma-norma yang ada. Kepemimpinan yang berwibawa hanya bisa dibangun dengan kejujuran, kecerdasan dan kebersamaan dengan motivasi satu-satunya untuk membela kepentingan rakyat dan dalam rangka membangun bangsa dan negara. Tokoh-tokoh dengan kualifikasi kepemimpinan seperti ini pernah lahir di negeri ini khususnya saat-saat menjelang kemerdekaan. Kini, saat kita menghadapi krisis multi dimensi kepemimpinan seperti ini sangat diperlukan.

Saudara Pimpinan, para Anggota Majelis yang terhormat,

Saudara Presiden dan Wakil Presiden, serta para hadirin yang berbahagia.

Majelis telah berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan Perubahan Ketiga UUD, suatu perubahan yang membawa implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan kita. Namun Fraksi Reformasi menyadari bahwa upaya itu tidak mudah tercapai, sehingga dalam beberapa keputusan terpaksa dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dengan segala kebesaran jiwa dan sebagai perwujudan komitmen kita kepada rakyat, Fraksi Reformasi menyatakan kesiapan secara mental untuk memasuki era dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung diharapkan akan menjadi faktor positif dalam kehidupan kenegaraan di masa depan.

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung tentu akan memiliki legitimasi sangat besar, tidak berarti kemudian Presiden akan memiliki kekuasaan tak terbatas. Jabatan-jabatan penting seperti Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara, Gubernur Bank Indonesia (Bank Sentral), dan Jaksa Agung,

memerlukan independensi dari pengaruh politik Presiden dan Wakil Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dalam jabatan tersebut perlu dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Memakzulkan (*impeachment*) Presiden/Wakil Presiden harus melalui sebuah mekanisme bertingkat, yakni atas usul DPR jika Presiden diketahui telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Usul tersebut baru dapat dipenuhi oleh Majelis hanya setelah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang kuat, perlu dicatat peran MPR tetap diperlukan untuk menjamin pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menyimpang dari tujuan negara ini didirikan.

Saudara Presiden dan Wakil Presiden, serta para hadirin yang berbahagia.

Fraksi Reformasi berpendapat, rumusan dan substansi Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD perlu dipertahankan. Agar jangan menimbulkan multi interpretasi, upaya menulis ulang rumusan Pancasila dalam batang tubuh harus dihindari. Begitu pula tentang kekuasaan Majelis, haruslah dirumuskan dan dengan demikian dibatasi sebagaimana diatur oleh UUD.

Saudara Pimpinan dan Majelis yang terhormat,

Hal baru yang kami harapkan dapat disepakati adalah perubahan sistem kekuasaan legislatif, atau parlemen menjadi bikameral. Majelis akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Baik anggota DPR maupun anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum, sehingga

secara nyata kekuasaan itu diwakilkan oleh rakyat kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun fungsi DPR dan DPD dalam beberapa perspektif berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya kedua lembaga saling memperkuat peranan legislatif nasional. Sesi gabungan keduanya disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian makna yang terkandung bahwa MPR merupakan perwujudan seluruh bangsa Indonesia akan lebih bernilai.

Pimpinan dan Sidang Majelis yang terhormat,

Berbagai kelompok anggota masyarakat juga menunggu lanjutan dari wacana dan usulan pembentukan Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan amandeman UUD. Usulan dan proposal yang diajukan untuk dibahas dalam Sidang Tahunan ini, dalam pandangan Fraksi Reformasi merupakan usulan setengah hati, tidak menyeluruh dan kurang dapat dipertanggung jawabkan. Alangkah baiknya jika Majelis bersepakat, bahwa untuk mewujudkan Komisi Konstitusi, haruslah secara radikal terlebih dulu melakukan perubahan terhadap pasal 3 dan pasal 37 UUD kita. Hal tersebut merupakan pembuka pintu yang sesuai untuk memulai pembahasan mendalam bagi pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam kenyataannya, usulan-usulan yang ada tidak menyentuh hal mendasar ini, yang dengan demikian usulan dan wacana Komisi Konstitusi yang beredar selama Sidang Tahunan ini lebih tertuju kepada kehendak ingin mendapatkan dukungan publik yang kurang mendidik.

Pimpinan dan Sidang majelis yang terhormat,

Melalui Rantap tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Lembaga Tinggi Negara, ada banyak hal yang ditugaskan oleh Majelis kepada Saudara Presiden dan sejumlah Rekomendasi kepada DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. *Pertama*, masalah disintegrasi bangsa. Pokok masalah ini

baik oleh masyarakat Aceh, Papua, maupun di tempat-tempat lain. *Kedua*, masalah perbaikan ekonomi. Kita tidak boleh menggantungkan kehidupan ekonomi hanya pada pinjaman luar negeri yang makin hari terasa makin menjerat dan membebani anak cucu kita di kemudian hari. Apalagi ada indikasi bahwa pinjaman-pinjaman tersebut telah disalahgunakan. Kini sudah saatnya untuk diambil kebijakan ekonomi yang lebih bertumpu pada sumber-sumber dan potensi dalam negeri. Pengelolaan BPPN yang mengurus ratusan triliun harta negara haruslah transparan, mudah dikontrol publik terutamanya DPR, dan sepatutnya mengambil peran yang cukup untuk membuka peluang bagi UKM memiliki aset yang patut dan diperkirakan menjadi penopang ekonomi bangsa ke depan. Sementara subsidi bahan bakar dan listrik haruslah benar-benar terarah untuk masyarakat kurang mampu. *Ketiga*, masalah perlindungan kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di luar negeri. Hendaklah Presiden bersungguh-sungguh melindungi pelanggaran hak warga negara oleh siapapun juga. Selain itu, masalah perdagangan wanita dan anak-anak juga harus menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga secara optimal tertangani, baik di wilayah Timur Tengah, Malaysia, Hongkong, maupun negara lainnya. *Keempat*, masalah Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif yang berbahaya harus juga mendapat penanganan yang komprehensif. Hal ini terkait pula dengan merebaknya pornografi, penyebaran HIV/AIDS, dan perjudian yang kalau kurang mendapat perhatian pemerintah akan menjadi masalah besar bangsa dalam 5-10 tahun mendatang. Seiring dengan itu, peran Departemen agama dalam membina akhlak generasi muda harus lebih terarah dan dilaksanakan dengan cara yang tepat pula. *Kelima*, investasi di bidang pendidikan harus menjadi komitmen utama pemerintah melalui peningkatan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN, bersamaan dengan peningkatan anggaran di bidang kesehatan hingga 15 persen dari APBN. Kedua elemen ini akan memberi kontribusi besar dalam

memajukan kualitas SDM bangsa. Itulah kata kunci pembangunan bangsa ke depan. *Ke-enam*, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap mengutamakan prinsip desentralisasi. Namun patut menjadi catatan terhadap peran DPRD yang ditengarai kurang proporsional dalam menciptakan mekanisme *checks and balances*, misalnya tidak ada forum yang dapat menilai kinerja DPRD. Sementara DPR-RI setiap tahun melaporkan kegiatannya dalam Sidang Tahunan Majelis. *Ketujuh*, masalah kebijakan luar negeri. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi kasus Afghanistan yang telah menelan korban harta benda dan nyawa rakyat sipil yang tidak berdosa. Pemerintah perlu lebih berani untuk meminta Amerika agar segera menghentikan arogansinya, apalagi sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadhan.

Saudara Pimpinan, para Anggota Majelis, dan para hadirin yang kami hormati.

Terhadap berbagai materi lain yang akan ditetapkan menjadi Ketetapan Majelis, Fraksi Reformasi mengajak kepada Sidang Majelis yang terhormat untuk melihat aspek substansi yang dikandungnya, sehingga kebijakan yang dilahirkan dapat memberikan koridor politik bagi pembangunan bangsa di masa datang.

Dalam perspektif penilaian terhadap jati diri bangsa, muncul pertanyaan, kenapa bangsa Indonesia yang dulu dikenal ramah, jujur dan religius dalam kenyataannya menjadi anarki, tidak toleran dan korup?. Salah satu penyebabnya adalah karena pengabaian kepada etika. Etika merupakan penjabaran ajaran agama dan nilai budaya bangsa sebagai acuan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan. Sekali lagi ingin kami tekankan bahwa tidak ada etika tanpa agama. Kiranya penyelenggara negara dan masyarakat dapat mempergunakan Etika Kehidupan Berbangsa sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa sebagai proses penyadaran dari dalam, internalisasi nilai

dan moral agama sejak dini. Dalam hal ini masyarakat perlu diberi kemudahan dan diberdayakan untuk mengembangkan etika dengan jalan mengadakan dakwah dan pembudayaan agama secara sinergik dan berkesinambungan. Pemerintah perlu memfasilitasinya, tetapi tidak dalam bentuk membuat badan khusus untuk mensosialisasikan etika.

Dalam kerangka pikir yang sama Fraksi Reformasi memandang perlu dirumuskan Visi Indonesia Masa Depan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rancangan ketetapan ini menguraikan Visi Indonesia 2020 sebagai bagian integral dari Visi ideal Indonesia yang dicita-citakan. Visi Indonesia 2020 menjadi pedoman, sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan merealisasikan visi Indonesia 2020 diukur menggunakan indikator yang dirumuskan dalam ketetapan Majelis.

Saudara Pimpinan, Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Majelis yang terhormat,

Desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata pemerintah untuk memberantas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme memang sudah dikemukakan dalam berbagai forum. Namun upaya tersebut tidak boleh hanya dalam bentuk wacana, tapi harus diwujudkan dengan strategi dan langkah yang pasti. Untuk itu, Majelis ingin memperkuat Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan mengajukan Rantap tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Rantap ini lebih memberikan arah dan langkah yang pasti kepada pemerintah dan masyarakat, yang secara tegas menyatakan perlunya

percepatan proses penyelesaian perkara-perkara korupsi. Kepada mereka yang **diduga, kami ulangi sekali lagi yang diduga** melakukan praktek KKN dapat dikenakan tindakan administratif untuk memperlancar proses pemeriksaan didepan pengadilan. Tindakan administratif yang dimaksud berupa penghentian sementara dari jabatan pemerintahan, penurunan pangkat atau pemecatan dari tugasnya dll. Rakyat sudah berkali-kali mendengar pernyataan dari Presiden, bahwa koruptor adalah perampok atau maling yang telah menjarah kekayaan negara. Kini kami menunggu tindakan nyata dari saudara Presiden.

Rancangan Ketetapan tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PAPSDL) telah memuat prinsip-prinsip berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Rantap ini juga ditegaskan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rantap ini memuat 12 prinsip dasar sebagai ketentuan payung dalam rangka pembaruan dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Rantap ini adalah perlunya meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Fraksi Reformasi menaruh harapan besar, bahwa melalui prinsip keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah ini, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan baik melalui *One Gate Policy* (Kebijakan satu pintu).

***Pimpinan, Anggota Majelis, Saudara Presiden, Wakil Presiden,
dan para hadirin yang kami muliakan.***

Telah sama kita ketahui bahwa sejumlah anggota Majelis yang berasal dari utusan daerah berkehendak untuk membentuk Fraksi Utusan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 106 Tata Tertib Majelis. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan mengutamakan kearifan, dapat disepakati untuk membentuk Fraksi Utusan Daerah dengan persyaratan yang amat rasional. Kita semua menyadari hal yang demikian ini terjadi karena proses rekrutmen utusan daerah dalam pemilu lalu banyak bertumpu pada dukungan partai politik di daerah. Fraksi Reformasi berharap melalui persetujuan ini, anggota Majelis Utusan Daerah dapat meningkatkan pengabdianya bagi mempecepat pembangunan daerah masing-masing dengan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara.

***Saudara Pimpinan, para Anggota Majelis,
Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang kami hormati,
dan Rakyat Indonesia yang kami cintai.***

Fraksi Reformasi mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis yang telah bekerja mempersiapkan materi Sidang Tahunan, demikian juga kepada seluruh anggota Majelis yang dengan cermat mengikuti pembahasan baik dalam rapat paripurna maupun rapat-rapat Komisi Majelis. Banyak gagasan perubahan dan pembaruan yang diberikan oleh Fraksi Reformasi mendapat persetujuan anggota Majelis untuk ditetapkan menjadi Ketetapan Majelis. Sekali lagi terima kasih.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Reformasi terhadap Rancangan Putusan Hasil-Hasil Komisi MPR RI dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ini, dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim dan tawakal kepada Allah SWT, semoga hasil kerja kita dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

semoga hasil kerja kita dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami berharap proses politik dan demokratisasi menuju Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan, dan berkemakmuran dapat segera terwujud. Sebuah Indonesia yang bermartabat dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai agama.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 09 Nopember 2001
23 Sya'ban 1422 H

**PIMPINAN FRAKSI REFORMASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,



Ir. A. M. Luthfi



Sekretaris,



H. Tb. Soenmandjaja, SD

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I
FRAKSI TNI/POLRI

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI
T E R H A D A P
RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL KOMISI-KOMISI
DALAM SIDANG TAHUNAN MPR
TAHUN 2001**

Juru Bicara :

**ISHAK LATUCONSINA, MSc
NOMOR ANGGOTA A - 486**

Jakarta, November 2001

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI
T E R H A D A P
RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL KOMISI-KOMISI
DALAM SIDANG TAHUNAN MPR
TAHUN 2001**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**Yang terhormat, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Yang terhormat, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Yang terhormat, Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara,
Yang terhormat, segenap Anggota MPR-RI.
Hadirin sekalian yang berbahagia**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Sidang Majelis dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Ketetapan, hasil Komisi-komisi MPR.

Sidang Majelis yang terhormat,

Seiring dengan derap reformasi, setiap kali Majelis yang mulia ini bersidang, diharapkan hasil-hasil sidang akan makin memperkuat sistem kenegaraan NKRI, mengembangkan institusi-institusi negara yang makin demokratis dengan tetap menjamin akuntabilitasnya, terlaksananya "checks and balances" secara baik. Sidang Majelis juga senantiasa berusaha menyiapkan putusan-putusan yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara yang efektif dalam kerangka membangun kehidupan bangsa dan negara yang mampu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

Namun kita juga harus menerima kenyataan, bahwa sebagai manusia biasa, putusan yang diambil oleh semua anggota-anggota Majelis yang terhormat tidak akan luput dari kekurangan-kekurangannya. Satu ilustrasi sederhana adalah tentang mekanisme Sidang Majelis. Hanya dalam waktu dua tahun setelah diputuskan untuk melaksanakan Sidang Tahunan Majelis, kita mulai menyadari bahwa persidangan Majelis yang terlalu sering, kurang efektif dan efisien sehingga perlu di pertimbangkan kembali.

Kelemahan sebagai manusia biasa ini sengaja dikemukakan, agar kita makin waspada dan bijaksana dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara dari lembaga terhormat ini, karena nasib 220 juta rakyat Indonesia, kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional berada di tangan kita semua.

Pesan yang ingin disampaikan adalah perlu kearifan dan kebijakan dalam membuat keputusan Majelis agar maksud untuk menuntaskan suatu masalah tidak menimbulkan permasalahan baru dan tidak mengorbankan sumber daya nasional secara berlebihan, karena sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat banyak. Apalagi kalau diingat, pada saat ini Indonesia termasuk salah satu negara penghutang terbesar di dunia.

Sidang Majelis yang mulia,

Dalam kerangka berpikir demikian, Fraksi TNI/POLRI akan menanggapi Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi-komisi :

1. Tanggapan terhadap hasil Komisi A.

Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara oleh karena itu Fraksi TNI/Polri berpendapat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dituntut pembahasan yang mendalam, teliti, cermat dan menyeluruh. Pendapat Akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Amandemen UUD1945 difokuskan pada lima hal pokok yaitu Komposisi MPR, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Komisi Konstitusi.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perscorangan. Negara menghendaki persatuan,

meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu maka seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah harus mempunyai wakil dalam Majelis. Dengan demikian Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Dipihak lain dalam realitas kehidupan politik, tidak semua aspirasi politik rakyat tersalurkan melalui Partai Politik yang ada. Oleh karena itu keberadaan Utusan Golongan di MPR adalah sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran dan sistem pemerintahan negara sebagai mana penjelasan UUD 1945.

Dari uraian tersebut jelaslah kalau Fraksi TNI/Polri menyetujui tetap adanya Utusan Golongan di MPR hanyalah semata-mata agar MPR tetap merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Dengan demikian jelas pula tidak ada kaitannya sama sekali dengan keikutsertaan dan upaya TNI/Polri untuk mempertahankan keberadaannya di MPR. Keikutsertaan TNI/Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009 sesuai dengan kesepakatan bangsa yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

Sidang Majelis yang mulia,

Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi TNI/Polri sepakat dengan Fraksi-fraksi lain untuk dilaksanakan secara langsung menggantikan sistem pemilihan Presiden oleh MPR-RI yang dianut sekarang ini. Hal ini merupakan kemajuan yang amat besar dalam kehidupan demokrasi kita. Namun Harus tetap mencermati kondisi kultur masyarakat yang masih primodial, penyebaran penduduk dan pendidikan yang tidak merata, yang kurang mendukung untuk berpartisipasi secara obyektif rasional Fraksi TNI/Polri yakin, bahwa dengan pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung, berbagai keluhan tentang kurangnya legitimasi Presiden yang dipilih melalui MPR-RI akan dapat dihilangkan.

Yang masih harus dicermati adalah pengaturan mekanisme pemilihan Presiden, khususnya apabila dalam putaran pertama pemilihan, tidak ada calon yang mencapai mayoritas sesuai dengan ketentuan rancangan amandemen Pasal 6 A ayat (3) yaitu memperoleh suara lebih dari 50 % dari

jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 % suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Menghadapi hal ini rancangan yang ada memberikan dua kemungkinan penyelesaiannya, yaitu pemilihan putaran kedua oleh MPR ataukah diserahkan kembali pemilihannya kepada rakyat untuk dua pasangan calon yang memiliki suara terbanyak.

Fraksi TNI/Polri berpendapat, ketentuan perolehan suara diatas 50 % untuk dinyatakan sebagai pemenang sangat sulit untuk dicapai, sehingga hampir dapat dipastikan akan terjadi pemilihan putaran kedua. Apabila hal ini terjadi, maka Fraksi TNI/Polri berpandangan sebaiknya putaran kedua dilakukan oleh MPR, untuk menghindari dampak pengeluaran anggaran yang terlalu besar dan berlarut-larutnya waktu pemilihan, dan terjadinya masa transisi pemerintahan yang terlalu lama.

Sidang Majelis yang terhormat,

Mengenai hal Rancangan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa hal ini untuk memenuhi aspirasi politik yang berkembang untuk membentuk wadah bagi wakil-wakil Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan Daerah di Pusat. Keberhasilan pembangunan di daerah-daerah pada gilirannya akan merupakan keberhasilan pembangunan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Karena itu Fraksi TNI/Polri dapat menerima terbentuknya lembaga baru ini. Akan tetapi perlu diwaspadai implikasi yang mungkin timbul dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang berarti adanya dua badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat disatu pihak, dan Dewan Perwakilan Daerah dipihak lain. Sejalan dengan itu, Fraksi TNI/Polri berpendapat perlu adanya perumusan yang tegas dan jelas, yang membedakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah baik yang menyangkut tugas-tugas legislasi, tugas pengawasan maupun tugas-tugas di bidang anggaran. Dengan demikian keberadaan Dewan Perwakilan Daerah akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan Impeachment sebagaimana diatur pada Pasal 7 A dan 7 B, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengertian kata impeachment bukan berarti pemberhentian, tetapi adalah proses dakwaan atau dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum dan selanjutnya memanggil terduga untuk menjelaskan guna mempertanggungjawabkan berkaitan dengan

adanya dakwaan tersebut. Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang pada awalnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dapat berakhir pada pemberhentian atau tidak diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR. Hal ini perlu diwujudkan dalam perumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan impeachment sedemikian rupa sehingga tidak terjadi salah penafsiran seolah-olah sejak awal proses impeachment yang diawali oleh Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Pasal 7 A Rancangan Amandemen UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau perbuatan tercela; maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari ketentuan Pasal 7 A ini untuk dapatnya Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan terlebih dahulu harus adanya satu pembuktian terhadap pelanggaran hukum atau pembuktian tidak dipenuhinya lagi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya ketentuan-ketentuan yang menyangkut impeachment sebagaimana tercantum pada Pasal 7 A dan 7 B, merupakan kemajuan jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini dimana DPR dapat meminta Majelis untuk mengadakan Persidangan Istimewa agar supaya minta Pertanggungjawaban kepada Presiden hanya atas adanya anggapan bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar..

Dalam hal impeachment, Fraksi TNI/Polri berpendapat masih adanya kemungkinan terjadinya kerawanan-kersawanan yang dapat menimbulkan gejolak manakala putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden akan tetapi MPR tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Fraksi TNI/Polri berpendapat kerawanan yang mungkin timbul ini perlu diwaspadai oleh MPR sehingga mampu menjatuhkan putusan yang bijak dan arif terhadap usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh terutama rasa keadilan masyarakat dan kepentingan negara dan bangsa.

Di pihak lain perlu diadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran politik terhadap masyarakat sehingga dapat menerima putusan-putusan Majelis secara rasional sepanjang telah memenuhi ketentuan konstitusional.

Sidang Majelis yang terhormat,

Berkenaan dengan usul diadakannya Komisi Konstitusi, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang positif. Hal yang harus dicermati adalah bahwa keberadaan Komisi Konstitusi harus konstitusional, untuk tujuan akselerasi (percepatan) upaya perubahan UUD 1945 bukan justru menghambat, keanggotaannya memenuhi keragaman komponen bangsa, tetap menggunakan hasil kerja BP MPR dan bersifat memberikan masukan kepada BP MPR dalam rangka keparipurnaan dan diorientasikan pada batas waktu 2002. Berkenaan dengan keanggotaan Komisi Konstitusi yang beragam perlu diwaspadai jangan sampai terdapat tumpangan aspirasi yang berasal dari manapun yang berpotensi merapuhkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, Fraksi TNI/Polri menyetujui hasil-hasil Komisi A yang telah mendapatkan kesepakatan untuk disahkan sebagai perubahan UUD 1945, akan tetapi terhadap hasil-hasil yang belum mendapatkan kesepakatan disarankan ditunda sampai tahun 2002 agar selanjutnya dapat dibahas secara cermat, teliti, mendalam dan menyeluruh

2. Tanggapan Hasil Komisi B.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Setelah melalui proses pembahasan di Komisi B terhadap empat Rancangan Ketetapan yaitu tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Visi Indonesia Masa Depan, Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN, Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, serta satu usulan Rantap tentang Landasan kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Fraksi TNI/Polri menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa, telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa sebagai akibat krisis

multidimensi, serta terjadinya dekadensi moral yang menyimpang jauh dari ajaran agama dan budaya bangsa. Oleh sebab itu diperlukan kesepakatan untuk menata kehidupan berbangsa melalui ketetapan MPR-RI. Fraksi TNI/Polri memandang etika kehidupan berbangsa yang direkomendasikan kepada presiden, lembaga tinggi negara lainnya dan masyarakat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa sangatlah tepat untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang berkembang di masyarakat tentang indoktrinasi sistem P4. Begitu pula isi dari Rantap ini benar-benar menghilangkan setiap substansi yang berorientasi kepada indoktrinasi dan instruksi kepada pemerintah untuk melaksanakan etika kehidupan berbangsa.

Fraksi TNI/Polri berharap dalam pengamalan melalui tingkah dan perilaku dapat diterapkan secara sadar akan menjadi perekat kuat bagi individu, kelompok dan seluruh komponen bangsa, menuju kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Berikutnya adalah Rantap tentang Visi Masa Depan. Esensi dari Rantap ini adalah visi Indonesia 2020 sebagai visi antara untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, maka visi tersebut akan menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fraksi TNI/Polri menilai visi Indonesia masa depan yang memuat didalamnya visi Indonesia 2020 sangat bersifat strategis jauh kedepan untuk membawa bangsa secara terpola kepada cita-cita yang diidamkan.

Dalam Proses pencapaian tujuan itu tertuang rumusan indikator-indikator, Fraksi TNI/Polri memandang indikator secara terukur tersebut diharapkan tidak menjadikan masyarakat dan penyelenggara negara terbelenggu, namun sebagai pendorong untuk menuju Indonesia masa depan yang lebih baik.

Mengenai Rantap tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN, Fraksi TNI/Polri tetap konsisten menyampaikan sikap mendorong kepada pemerintah agar benar-benar melaksanakan pemberantasan KKN secara nyata dan efektif.

Terbebasnya masyarakat dan penyelenggara negara terutama aparat penegak hukum dari pengaruh dan peluang untuk melakukan KKN, merupakan harapan baru kearah penyelesaian multi dimensi yang dialami

bangsa Indonesia. Agar tidak dipandang sekedar retorika belaka, pemerintah dan DPR merespon secepatnya untuk melaksanakan amanat TAP tersebut dan melaporkan hasilnya pada Sidang Majelis yang akan datang.

Sedangkan untuk Rantap Pembaruan dan Pengelolaan SDA, Fraksi TNI/Polri berharap bahwa penjabaran TAP ini mampu menata kembali undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang selama ini banyak menimbulkan masalah dikalangan masyarakat petani.

Terhadap keempat Rantap tersebut, Fraksi TNI/Polri menyetujui untuk disahkan menjadi Ketetapan Majelis.

Mengenai usulan Rantap tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Fraksi TNI/Polri berpendapat usulan Rantap ini relevan untuk menanggulangi kondisi buruk Ekonomi dan Keuangan yang melanda bangsa dan negara Republik Indonesia yang sampai saat ini belum dapat dipulihkan. Mengingat materi tersebut sangat strategis, dibutuhkan waktu yang cukup untuk pembahasannya dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu serta menjaring dan menyaring aspirasi aktual dari berbagai elemen masyarakat. Fraksi TNI/Polri berpendapat terhadap isi Rantap yang memberikan penugasan kepada BP MPR untuk mempersiapkan rancangan landasan kebijakan ekonomi dan keuangan menuju rekonstruksi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya Fraksi TNI/Polri menyetujui dan mendukung untuk dikeluarkannya Keputusan Majelis yang menugaskan BP MPR untuk menindaklanjuti Usulan Rantap tersebut, dan disiapkan sesuai mekanisme yang berlaku menjadi Rantap Sidang Majelis mendatang.

3. Tanggapan terhadap Hasil Komisi C.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Akhir terhadap pidato Presiden R.I. dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya sebagai berikut.

a. Terhadap laporan Presiden R.I.

Fraksi TNI/Polri sangat mendukung upaya Pemerintah dalam membangun sistem politik yang semakin demokratis dengan tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bidang ekonomi Pemerintah hendaknya perlu mempertegas keberpihakannya terhadap pengusaha kecil dan menengah serta Koperasi. Untuk itu perlu ada perubahan dan perbaikan dalam sistem kredit perbankan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan peraturan yang dapat mempermudah berkembangnya ekonomi rakyat.

Disamping itu tingkat hutang luar negeri yang sudah berada di atas ambang psikologis perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, karena sangat berpengaruh terhadap APBN yang muaranya akan menambah beban rakyat secara terus menerus.

Di bidang Penegakan hukum, pemerintah hendaknya secara tegas segera menuntaskan seluruh perkara, khususnya dalam kasus KKN sampai pada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam upaya mendukung peningkatan profesionalisme TNI/Polri agar mampu memberikan daya tangkal negara di bidang pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional serta keamanan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan dukungan sarana, prasarana dan payung hukum yang memadai bagi prajurit, agar mereka mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan krisis, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya maksimal dari Pemerintah untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat internasional kepada pemerintah pada tingkat kepercayaan yang wajar.

b. Terhadap Laporan Ketua DPA.

Keberadaan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap dipertahankan. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 1978 junto Undang-undang Nomor 3 tahun

1967 tentang DPA dan sehubungan dengan terjadinya perubahan konstelasi politik keanggotaan DPA dapat dilakukan penggantian, penunjukkan Anggota DPA harus didasarkan pada persyaratan-persyaratan khusus antara lain; memiliki integritas pribadi, profesional, wawasan kebangsaan, dan kenegarawanan yang tinggi.

c. Terhadap Laporan Ketua DPR

Secara umum efektifitas DPR-RI telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja dan disiplin anggota dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat Dewan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang. Kesungguhan anggota Dewan juga diperlukan, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan. Fraksi TNI/Polri mengharapkan rekomendasi Majelis membentuk lembaga atau badan khusus yang membantu Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut perlu segera direalisasikan. Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya tindak lanjut laporan BPK perlu dioptimalkan.

d. Terhadap Laporan Ketua BPK.

Fraksi TNI/Polri melihat bahwa BPK sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa Eksternal Keuangan Negara, masih perlu dimantapkan sebagai lembaga yang independen. Sedangkan untuk lebih meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaannya maka BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, institusi-institusi Pemerintah, BUMN, BUMD serta Lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan keuangan negara. Demikian pula dengan adanya berbagai temuan penyimpangan yang menyangkut persoalan pidana perlu segera ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung atau Kepolisian. Untuk dapat mewujudkan itu, BPK perlu didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang bermoral tinggi dalam jumlah yang memadai, serta yang dilengkapi dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

e. Terhadap Laporan Ketua MA.

Selama ini MA telah menunjukkan upayanya untuk meningkatkan kinerjanya, namun kenyataannya masih belum memenuhi harapan. Untuk itu MA perlu berusaha untuk meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia sehingga integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan ketrampilannya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.

Demikian pula hendaknya MA lebih antisipatif terhadap reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas putusan MA dan Peradilan di bawahnya demi menjaga citranya.

4. Tanggapan terhadap Hasil Komisi D.

Didalam menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Ketetapan Majelis tentang Perubahan Tata Tertib MPR-RI, Fraksi TNI/Polri menyoroti tiga substansi, pertama tentang usul pembentukan Fraksi Utusan Daerah, kedua tentang penyelenggaraan Sidang Tahunan Majelis, dan ketiga tentang ketentuan mengenai konsekuensi bila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis sebagaimana diatur dalam dalam pasal 98 ayat (3) Tata Tertib Majelis.

Mengenai pembentukan Fraksi Utusan Daerah, idealnya bila kita mengakui Utusan Daerah sebagai salah satu komponen dalam Majelis seperti halnya Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Partai Politik dan Fraksi TNI/Polri, seyogyanya seluruh Anggota Utusan Daerah tergabung dalam satu fraksi secara penuh.

Namun Fraksi TNI/Polri dapat memahami beragamnya sikap dan Pandangan Fraksi-fraksi maupun Anggota Utusan Daerah terhadap pembentukan Fraksi Utusan Daerah sehingga sangat tepatlah keputusan Komisi D dalam pembentukan Fraksi Utusan Daerah dengan syarat, di antaranya membebaskan anggota Utusan Daerah menentukan pilihan untuk bergabung dengan Fraksi Utusan Daerah yang dibentuk atau tetap berada di Fraksi lainnya.

Bagi yang memilih menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah harus melepaskan keanggotaan Fraksi Partai Politik dan jabatan struktural pada partai politiknya. Syarat untuk tetap mempertahankan jumlah dan komposisi Pimpinan Majelis saat ini sampai berakhir masa jabatannya, adalah sebagai konsistensi menegakkan Pasal 22 Tata Tertib. Sedangkan keputusan tetap mempertahankan jumlah Anggota BP MPR didasarkan pada efektivitas dan efisiensi Alat Kelengkapan Majelis.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan Majelis, Fraksi TNI/Polri dapat menyetujui Sidang Tahunan 2002 tetap diagendakan agar

dapat melakukan pengesahan Amandemen UUD 1945, sedangkan pengkajian efektivitas dan penyederhanaan Sidang-sidang Tahunan selanjutnya diwadahi dalam Rantap Perubahan Tata Tertib MPR dengan mencantumkan ketentuan peralihan yang menugaskan BP-MPR untuk membuat pertimbangan tentang hal ini. BP MPR juga telah ditugaskan untuk menyempurnakan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tatacara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mempertimbangkan memasukkan substansi pasal 98 ayat (3) Tata Tertib mengenai pertanggungjawaban Presiden bila ditolak dalam Sidang Umum Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Fraksi TNI/Polri menyetujui Rancangan Perubahan Tata Tertib Majelis hasil Komisi D untuk diputuskan menjadi Ketetapan Majelis.

Sidang Majelis yang mulia,

Secara keseluruhan Fraksi TNI/Polri memandang pembahasan berbagai Rancangan Putusan Majelis, termasuk Rancangan Amandemen Ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Komisi –Komisi telah berlangsung secara demokratis dan cukup produktif, dimana anggota-anggota Komisi lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kami mengamati pula bahwa secara umum para anggota Majelis yang terhormat telah menunjukkan komitmennya yang kuat untuk tetap mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Sidang Majelis yang mulia,

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, kami ingin mengingatkan kembali beberapa hal kepada kita semua.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam proses untuk keluar dari berbagai krisis dan berusaha meletakkan landasan yang kokoh untuk pembangunan bangsa kedepan, kita sedang menghadapi saat-saat yang amat menentukan. Setelah mengalami perubahan pemerintahan sebanyak empat kali dalam waktu empat tahun sejak tahun 1998, *inilah periode* yang dapat di manfaatkan untuk mengembalikan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar.

Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki rasa saling percaya mempercayai, *inilah saatnya* bangsa kita membangun kembali kebersamaan dan kekeluargaan, *inilah saatnya* menunjukkan kepada dunia luar bahwa di belahan bumi ini masih berdiri tegak satu bangsa yang patut diperhitungkan karena memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi bangsa yang kokoh.

Marilah kita jadikan Sidang Tahunan MPR 2001 ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen dalam membangun masyarakat Indonesia secara adil dan merata, menegakkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Apabila kita gagal membenahi diri dengan segera, keadaan Indonesia di masa depan akan semakin sulit dan rakyat akan makin menderita. Marilah kita renungkan masalah ini secara mendalam, dan mulai menghimpun segala kemauan, kekuatan dan sumber daya yang masih kita miliki untuk mengangkat kembali bangsa ini keluar dari krisis.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Ketetapan Hasil Komisi-komisi Majelis. Atas kesabaran dan perhatian pimpinan serta anggota Majelis yang mulia mengikuti Pendapat Akhir ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2001

JURU BICARA F-TNI/POLRI MPR-RI




ISHAK LATUCONSINA, MSc
A - 486

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung MPR-RI Nusantara V Lt. 2 Km. 206-207 Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270 Telp. 5715588, 5755903, 5755904 Fax. 5755859



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG
ATAS
PUTUSAN SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001**

**Dibacakan oleh :
Hamdan Zoelva, SH.
Nomor Anggota A - 265**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirrahim**

**Alhamdulillah roobil 'alamin was sholaatu was salaamu 'ala
Muhammadin, wa 'ala aalihi wa sohbihi ajma'iin.**

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Majelis yang kami hormati,
Saudar Presiden, Wakil Presiden
dan para Menteri yang kami hormati,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai.**

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Fraksi Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan pendapat akhir fraksi kami terhadap Rancangan Keputusan dan Ketetapan yang dihasilkan oleh komisi-komisi majelis.

Fraksi kami berpendapat bahwa UUD adalah hukum dasar yang tertulis yang mengandung prinsip pokok mengenai dasar dan tujuan negara dan pokok-pokok aturan yang menjadi *rule of the game* bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara, karena itu Sebuah UUD, haruslah memuat :

- Tujuan dan dasar-dasar negara.
- Adanya badan negara yang menjalankan kekuasaan negara.
- Adanya hubungan kewenangan yang jelas, yang menunjukkan *check and balances* dalam badan-badan negara itu.
- Adanya jaminan perlindungan individu dan hak asasi manusia terhadap penduduk negara.
- Serta pokok-pokok mengenai kebijakan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah UUD, telah secara jelas dimuat dalam rancangan UUD ini. Oleh karena itu secara prinsip usulan perubahan mengenai sistem ketatanegaraan dan reposisi lembaga-lembaga negara dapat kami setujui. Fraksi kami sejak awal telah dengan tegas berpendapat, bahwa UUD kita yang dihasilkan oleh para *founding father* negara pada tahun 1945, telah banyak tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kita dan mengandung kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar terutama tidak jelasnya kewenangan dan hubungan kewenangan antara masing-masing lembaga negara. Akibatnya, dalam praktek ketatanegaraan kita selama lebih dari 50 tahun selalu dimanfaatkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya

dan membuat kita semua selalu terpuruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang majelis yang kami hormati.

Apa yang telah menjadi komitmen awal kita semua, bahwa untuk saat ini kita tidak akan merubah pembukaan UUD 1945, tidak merubah prinsip negara kesatuan dan tetap menganut prinsip pemerintahan presidensial adalah menjadi komitmen kami pula. Fraksi kami adalah fraksi yang masih memegang teguh komitmen itu.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa rumusan negara hukum dalam draft perubahan ini adalah langkah maju dalam rancangan UUD kita, dimana prinsip-prinsip negara hukum sudah termuat amat jelas dalam UUD ini, yaitu proses demokratis dalam membentuk hukum yang tercermin dalam mekanisme pembuatan UU dan pengaturan mengenai perlindungan HAM yang sangat mendasar bagi sebuah negara hukum modern.

Perubahan struktur MPR yang terdiri dari DPR dan DPD dimana semua anggotanya dipilih dalam pemilihan umum (elected) adalah sebuah sistem yang ideal yang hendak kita bangun. MPR tidak lagi memiliki *supreme power*, kedaulatan tertinggi yang sangat eletis dan monolitik yang bermuara pada negara iintegralistik, dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kita dewasa ini. Penataan kembali sistem ketatanegaraan dalam rancangan perubahan UUD ini, adalah jalan keluar dan cara yang paling baik dan damai yang kita tempuh untuk

mengatasi kemungkinan masalah ketatanegaraan kita ke depan, karena tidak ada lagi lembaga negara yang lebih superior dari lembaga negara yang lain. Tidak ada penguasa yang dapat dengan mudah memanfaatkan UUD itu untuk kelangsungan kekuasaannya. Bagi fraksi kami yang superior itu adalah hukum dan itu sebabnya kami setuju dengan rumusan negara hukum itu.

Dalam kerangka itulah fraksi kami dapat menyetujui perubahan susunan MPR dari *multikameral* menjadi *bikameral system*, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.

DPD menurut fraksi kami adalah sebuah dewan yang representasi seluruh daerah di Indonesia dan jumlah wakilnya sama untuk seluruh daerah propinsi di Indonesia. DPD mewakili kepentingan daerah dalam rangka pengambilan keputusan di tingkat nasional khususnya dalam hal pembentukan UU yang terkait dengan daerah. Kami yakin bahwa dengan pembentukan DPD ini akan memperkokoh negara kesatuan RI di mana daerah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional menyangkut kepentingan daerah.

Masalah bangsa kita selama ini adalah adanya pergolakan di daerah yang terjadi sebagai akibat pengambilan keputusan yang sangat sentralistik tanpa melibatkan daerah secara signifikan. Oleh karena itu anggota DPD dipilih untuk mewakili kepentingan daerahnya, mereka harus dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat daerah.

MPR yang merupakan sidang gabungan antara DPR dan DPD, diberikan kewenangan yang limitatif di dalam UUD ini, tidak lagi sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan kita. Kewenangan MPR hanyalah terbatas pada kewenangan untuk melaksanakan perubahan dan penetapan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memilih Presiden dalam hal Presiden tidak terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden melanggar ketentuan dalam UUD yaitu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Fraksi kami sepenuhnya dapat menyetujui tata cara pemberhentian Presiden yang diatur dalam rancangan perubahan yang dihasilkan komisi A karena dengan pengaturan seperti itu, Insya Allah maka pada masa depan mudah-mudahan tidak akan timbul kembali sengketa dan silang pendapat mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana terjadi pada masa lalu.

Sidang majelis yang kami hormati.

Fraksi kami dapat menyetujui penyempurnaan syarat-syarat untuk menjadi Presiden yang diatas usul perubahan dalam pasal 6 UUD 1945 yaitu Presiden haruslah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarnegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan

jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Fraksi Partai Bulan Bintang menyambut baik rumusan tentang tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam kaitan dengan itu, pemilihan langsung Presiden harus mempertimbangkan sedalam-dalamnya tentang kondisi demografis penduduk Indonesia yang sangat padat di pulau Jawa dan Bali, sementara penduduk yang sangat jarang untuk luar Jawa dan Bali tetapi memiliki wilayah dan kekayaan alam yang luas dan besar. Disamping itu kita harus mempertimbangkan tuntutan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan memilih, Presidennya. Luasnya wilayah Indonesia, besarnya jumlah penduduk, keadaan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang belum sepenuhnya dapat dikatakan stabil, haruslah kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan tata cara pemilihan presiden itu.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan sadar dan berpikir demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, fraksi kami setuju pemilihan Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dengan ketentuan bahwa Presiden terpilih haruslah Presiden yang mendapatkan legitimasi yang kuat dari sebagian besar rakyat Indonesia dan sebagian besar wilayah Indonesia yaitu dia harus memperoleh lebih dari 50 % jumlah suara dengan sedikitnya 20 % suara di setiap propinsi di lebih dari setengah propinsi yang ada di

Indonesia. Jika tidak ada Presiden terpilih, maka dilakukan pemilihan putaran kedua oleh MPR.

Fraksi kami dapat memahami bahwa pemilihan putaran kedua langsung oleh rakyat akan lebih memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada Presiden terpilih, akan tetapi persoalan pemilihan Presiden menurut pandangan kami bukanlah semata-mata persoalan legitimasi dan pesta demokrasi. Pelaksanaan demokrasi langsung haruslah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian negara pada saat ini yang membutuhkan waktu sangat lama memperbaikinya, kondisi sosial politik yang masih belum stabil serta luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti kita ketahui selama proses pemilihan langsung Presiden sampai dengan ada kepastian Presiden terpilih dalam putaran, akan terjadi gejolak perekonomian, inflasi karena biaya kampanye, dan pemborosan keuangan yang sangat besar.

Fraksi kami Partai Bulan Bintang mengingatkan kita semua bahwa janganlah kegembiraan dan pesta pora yang berlebih-lebihan untuk sebuah demokrasi mengorbankan kepentingan lain, kepentingan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang sedang sulit mengatasi kelaparan. Janganlan kegembiraan kita menyambut demokrasi dan reformasi dengan berlebih-lebihan sehingga kita lupa diri untuk berfikir jernih betapa masalah-masalah lain yang dihadapi bangsa ini harus diselesaikan juga dalam waktu yang bersamaan.

Sidang majelis yang kami hormati,

Terhadap usul komisi konstitusi, atau Panitia Nasional Perubahan UUD atau apapun namanya, Fraksi Partai Bulan Bintang secara prinsip dapat menyetujui pembentukan komisi atau panitia itu, apabila majelis ini tidak juga dapat mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan penting terhadap UUD ini. Yang harus dipertimbangkan secara seksama oleh kita semua adalah bagaimana mekanisme pembentukan komisi ini, bagaimana rekrutmen anggotanya, siapa yang akan memilihnya, apa yang menjadi syarat-syarat anggota dan merepresentasi siapa anggota-anggota ini dan sampai sejauh mana kewenangan yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa Sidang Majelis ini hendaknya menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk mempelajari, mengkaji serta membentuk komisi atau panitia konstitusi ini untuk merumuskan perubahan-perubahan UUD yang selanjutnya bertanggung jawab kepada majelis. Putusan akhir, rumusan perubahan yang diusulkan pada akhirnya dilakukan oleh MPR sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Yang menjadi persoalan yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana jika dalam pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis atas rumusan komisi itu tidak mencapai suara 2/3 dari jumlah anggota majelis itu.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Mengenai DPA, yang masih berupa alternatif fraksi kami berpendapat bahwa demi menghormati warisan founding father dan sejarah ketatanegaraan kita, kami dapat menerima untuk mempertahankan DPA

ini dengan penyempurnaan rumusan pasalnya, walaupun selama ini DPA tidak sanggup meluruskan Presiden yang menyalahgunakan UUD dan tidak sanggup menasehati Presiden untuk tidak diturunkan dalam masa jabatannya.

Fraksi Partai Bulan Bintang sepenuhnya dapat menyetujui rumusan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai penyempurnaan rumusan UUD dan dibentuknya mahkamah konstitusi sebagai sebuah mahkamah secara khusus dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi, menguji UU terhadap UU, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan sengketa pemilu. Mahkamah ini diharapkan akan memberikan jalan keluar atas penafsiran konstitusi yang selama ini menjadi perdebatan yang amat melelahkan.

Terhadap rumusan-rumusan yang sudah disepakati secara bulat dalam komisi A kami dapat menyetujuinya, sedangkan untuk hal-hal yang belum dibicarakan dan belum diputuskan pada tahun ini, Fraksi kami pun terbuka untuk membahas dan menyelesaikannya sampai dengan tahun 2002 yang akan datang sebagaimana yang diatur Tap MPR No. 9 tahun 2000. Fraksi kami dapat memahami belum sempat dibicarakannya bab X pasal 29 dan bab mengenai pendidikan nasional yang kami usulkan untuk dibahas pada tahun ini, karena konstrain waktu yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang tetap mengusulkan untuk membahas dan memutuskan persoalan ini pada tahun 2002 yang akan datang.

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Majelis yang kami hormati,
Saudar Presiden, Wakil Presiden
dan para Menteri yang kami hormati,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai.**

Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami ingin memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut kepada seluruh anggota majelis dan seluruh rakyat Indonesia di manapun berada mengenai usulan perubahan yang kami ajukan terhadap pasal 29 UUD yaitu **Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya.** Usulan ini telah mendapatkan tanggapan yang tidak pada tempatnya oleh mereka yang tidak setuju dengan usulan ini yang secara diametral memiliki dasar pemikiran dan prinsip-prinsip berbeda dalam memandang persoalan ini.

Pemberlakuan syariat Islam oleh sebuah negara menurut pendapat fraksi kami adalah didasari oleh pandangan bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Syariat Islam menurut pandangan fraksi kami mengatur prinsip-prinsip kehidupan, kemasyarakatan, politik dan kenegaraan, serta aturan-aturan hukum yang tegas dan terkodifikasi dengan baik. Menurut kami seorang muslim haruslah melaksanakan syariat Islam itu bukan saja dalam hubungannya dengan ibadah dalam arti sempit semata, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan hukum, baik pidana maupun perdata serta aspek muamalah lainnya termasuk masalah halal dan haram dalam makanan, minuman maupun transaksi bisnis.

Tidak mungkin seluruh aspek ini bisa ditegakkan dengan baik tanpa keterlibatan negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan-aturan hukum syariat yang ada itu. Tidak mungkin bisa ditegakkan syariat Islam yang menyangkut jinayat (pidana Islam), hukum muamalah (perdata Islam) jika tidak ada suatu pengadilan yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum itu.

Itulah pandangan kami tentang hubungan Islam dengan Negara yang sangat berbeda dengan pandangan mereka yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama -(syari'at). Kami berbeda prinsip dengan mereka yang berprinsip bahwa **berikan kepada raja haknya mengurus dunia dan berikan kepada ahli agama haknya untuk mengurus agama dan akhirat.**

Pandangan seperti itu, yang menempatkan agama hanya sebagai urusan pribadi dan perorangan semata-mata tanpa negara boleh menginterfensinya merupakan dasar bagi berkembangnya ajaran sekularisme yang menurut kami adalah pandangan yang sangat keliru. Menurut pendapat kami syariat itu diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan **jiwa, agama, kehormatan/keturunan, harta dan akal umat manusia.** Islam melarang minum-minuman keras agar akal manusia terpelihara; melarang berzina agar keturunan dan kehormatannya terpelihara; melarang mencuri/korupsi agar hartanya terpelihara dari yang haram; melarang membunuh agar jiwa manusia terpelihara; karena membunuh seorang manusia sama saja dengan membunuh "kemanusiaan" dan seterusnya.

Sidang majelis yang terhormat,

Fraksi Partai Bulan Bintang berkeyakinan bahwa berlakunya Syari'at Islam sebagai sebuah sistem hukum yang dapat diberlakukan di Indonesia, akan lebih mendekatkan keadilan hukum dengan rasa keadilan dalam masyarakat kita. Syari'at Islam, hukum Islam adalah hukum yang sangat dekat dengan perasaan hukum mayoritas penduduk di negeri ini, yang pernah berlaku sebagai hukum positif sejak zaman kesultanan Islam pada masa yang lalu, kesultanan Aceh, kesultanan Deli, kesultanan Banten, kesultanan Kutai, kesultanan Bugis Makassar, kesultanan Buton, sampai kesultanan Ternate dan Tidore.

Sekarang ini hukum yang berlaku tercerabut dari akar budaya bangsa kita karena berlaku sistem hukum lain, hukum Eropa yang dipaksakan oleh Belanda yang tidak sesuai dengan adat dan budaya bangsa.

Atas dasar ajaran Islam itulah Fraksi Partai Bulan Bintang berseteguh hati untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam untuk keselamatan umat Islam dan bangsa yang mayoritas beragama Islam ini. Sebagaimana dahulu ketika Bung Karno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tatkala membicarakan tentang dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan, beliau mengatakan **"untuk pihak Islam inilah tempat terbaik untuk memelihara agama, kita, sayapun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna - tapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan**

melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama yaitu dengan jalan pembicaraan atau pemusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat”.

Sidang Majelis yang muliakan,

Perlu kami tegaskan bahwa perjuangan kami untuk berlakunya syariat Islam bagi para pemeluknya akan kami lakukan secara demokratis tidak dengan anarkhi dilakukan dalam lembaga resmi parlemen, dengan cara-cara politik yang jujur dan fair yaitu memperjuangkan apa yang kami yakini benar. Kami tidak suka dengan politik basa-basi, hari ini berkata manis, besok berkata pahit, hari ini ya, besok tidak hanya untuk mencari simpatik. Bukan karakter kami berpolitik gincu, bukan karakter kami berpolitik seperti itu. Tidak ada yang perlu takut dan khawatir dengan berlakunya syariat Islam, baik yang beragama lain maupun yang beragama Islam seadanya. Ajaran Islam diberlakukan dengan cara-cara damai, cara-cara selangkah demi selangkah, cara-cara yang penuh kasih sayang dan rahmat bagi siapapun seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Kami meyakini bahwa tidak akan ada diskriminasi dan politik apartheid dalam pemberlakuan syariat Islam, karena politik yang demikian bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sungguh tuduhan politik diskriminasi dan politik apartheid adalah tuduhan yang sangat berlebih-lebihan dan tidak memiliki adab kesantunan dalam memilih kata-kata yang baik dan berakhlak.

Fraksi Partai Bulan Bintang tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam ini sampai kapanpun. Orang boleh menganggap kami keliru, tidak ada masalah bagi kami, asal kami tidak keliru di hadapan Allah SWT.

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Majelis yang kami hormati,
Saudar Presiden, Wakil Presiden
dan para Menteri yang kami hormati,
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai.**

Terhadap hasil-hasil yang di capai dalam Komisi B, Fraksi kami menghargai dan dapat menerima walaupun pada Rantap tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terus terang kami **kecewa**, karena ditiadakannya klausul membebas tugaskan pihak yang diduga melakukan KKN diganti dengan sanksi administratif dan bagi mereka yang terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman mati diganti dengan hukuman yang seberat-beratnya,

Menurut Fraksi kami kedua hukuman tersebut sama sekali tidak mengandung unsur pencegahan tindakan KKN yang telah berurat-berakar di Indonesia ini, bahkan oleh beberapa kalangan hilangnya klausul tersebut diartikan sebagai tindakan MPR melindungi pelaku KKN. Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang memberikan catatan khusus atas Rantap ini dan menyatakan tidak puas kami dengan akan tetap memperjuangkan pembebasan tugas dan hukuman mati bagi para pelaku KKN ini agar dimasukkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Terhadap Rantap tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, fraksi kami dapat menerimanya dengan catatan supaya pemerintah segera melengkapinya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diperlukan mengingat permasalahan pembaruan agraria ini sudah sangat lama ditunggu oleh masyarakat, demikian pula pengelolaan sumber daya alam saat ini sudah menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit terutama di daerah-daerah. Tuntutan akibat kebijakan yang saling tumpang tindih dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan ekosistem lingkungan.

Terhadap rantap Etika Kehidupan Berbangsa, Fraksi kami ingin memberikan catatan, bahwa belajar dari pengalaman P4 dimasa yang lalu, hendaknya internalisasi dan sosialisasi serta pengamalannya harus ditumbuhkan dari masyarakat sendiri dan membuang jauh-jauh indoktrinasi.

Rantap tentang Visi Indonesia Masa Depan, Fraksi kami memandang perlu agar dalam upaya menghadapi tantangan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dipertegas tentang adanya batas waktu penyelesaian persuasif bagi pihak-pihak yang ingin memisahkan diri, untuk selanjutnya ditangani secara konstitusional dengan menegakkan hukum yang berlaku secara tegas.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Terhadap hasil-hasil yang di capai dalam Komisi C, Fraksi kami menghargai dan dapat menerima hasil-hasil yang dicapai dengan harapan agar rekomendasi yang diberikan oleh majelis ini benar-benar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada setiap lembaga tinggi negara dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya.

Khusus terhadap keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, Fraksi kami berpandangan bahwa sudah saatnya bagi kita untuk menjadikannya sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih pemeriksaan keuangan negara dengan BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Atas hasil yang dicapai dalam Komisi D, Fraksi Partai Bulan Bintang tetap pada pendirian semula bahwa terbentuknya FUD adalah sesuatu yang telah menjadi ketetapan Sidang Tahunan sebelumnya yang harus ditunaikan pada sidang tahunan ini. Oleh karenanya kami merasa bersyukur dalam proses pembahasan di komisi D tentang pembentukan FUD ini kompromi dapat dicapai dengan hasil dan cara yang baik dan arif.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Hari ini adalah hari Jum'at, besok tanggal 10 November 2001 adalah hari Pahlawan, hari yang bermakna bagi kita semua. Semoga kita semua memiliki kearifan untuk mengambil putusan-putusan penting pada hari ini atas masalah-masalah bangsa yang sangat mendasar ini. Kami yakin

kita semua dapat mencontoh para pahlawan itu dalam mengambil keputusan-keputusan penting, amanah rakyat dan memiliki kearifan seperti kearifan para pahlawan untuk mentaati, menerima dan melaksanakan seluruh putusan yang kita buat bersama.

Dengan mengucapkan Bismillahi Tawakaltu Ala Allah, fraksi kami dapat menyetujui rancangan ketetapan-ketetapan MPR kecuali menyangkut perubahan UUD yang belum disepakati seluruhnya. Semoga Allah tetap memberikan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita sekalian. Demikianlah pendapat fraksi kami atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufig Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG MPR RI

Ttd.

H. MS. KABAN, SE. MSi.

Ketua

Ttd.

IR. DARMANSYAH HUSEIN

Sekretaris